

LAPORAN KINERJA



KECAMATAN
LIMA PULUH PESISIR
KABUPATEN BATU BARA
TAHUN 2023



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhana Wa Ta'ala, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara tahun 2023 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegagalan, dan/atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan obyektifitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini.

Perupuk, 31 Januari 2024

CAMAT LIMA PULUH PESISIR

SABRI, SH.I, MH

PENATA TK.I

NIP. 19780607 201001 1 013



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Isu Strategis	14
1.5. Landasan Hukum	16
1.6. Sistematika	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu	18
2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	28
3.1. Capaian Kinerja	28
3.2. Realisasi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	52



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta merupakan bentuk akuntabilitas atau pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan anggaran.

Tujuan laporan kinerja adalah laporan yang memuat pencapaian kinerja selama 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga memberikan informasi yang terukur atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh organisasi, sebagai upaya untuk perbaikan yang berkesinambungan bagi Instansi Pemerintah dalam rangka peningkatan kinerjanya.

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan memuat realisasi kinerja Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

1.2. Gambaran Umum


Kecamatan Lima Puluh Pesisir merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, yang meliputi 13 (Tiga Belas) Desa yang terdiri dari 95 (Sembilan Puluh Lima) Dusun/Lingkungan dengan luas wilayah 7.388 Hektar.

Letak wilayah pada posisi Perupuk, Jln Besar Besar Desa Perupuk, Kecamatan Lima Puluh Pesisir berbatasan wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kec. Air Putih dan Sei Suka
- Sebelah Selatan : Kec. Datuk Lima Puluh
- Sebelah Barat : Kecamatan Lima Puluh;
- Sebelah Timur : Kecamatan Talawi dan Selat Malaka

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara



1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:



- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara disebutkan :

1. CAMAT

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang camat.
- 2) Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun perumusan kebijakan pemerintah kecamatan yang meliputi urusan pemerintah, pemberdayaan desa dan kelurahan, pembinaan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat dan melaksanakan tugas – tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan ke kecamatan;
 - b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sekretaris untuk disampaikan kepada seksi-seksi pada pemerintahan kecamatan;
 - c. Memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris kecamatan dan para kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - d. Mengkoordinasikan sekretaris kecamatan dan para kepala seksi secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan

kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;

- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat kecamatan dan seksi-seksi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- f. Meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani persuratan yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan;
- g. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan kecamatan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah menyangkut pemerintahan kecamatan;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada satuan organisasi pemerintah kecamatanyang meliputi urusan perencanaan, hukum dan informasi, umum, pengelolaan keuangan serta monitoring dan evaluasi;
- j. Mengkoordinir pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan pelayanan umum, pembinaan ketentraman, ketertiban, pembinaan masyarakat desa dan sosial budaya;
- k. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa/ kelurahan, kelembagaan pemerintahan desa/ kelurahan serta pembinaan pengembangan sumber daya desa/kelurahan;
- l. Mengkoordinasikan dengan dinas terkait dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial;
- m. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pemerintahan kecamatan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah;
- n. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan pemerintah kecamatan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada

bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;

- p. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang diserahkan kepada camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

- 1) Sekretaris Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- 2) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis Administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kecamatan yang meliputi urusan umum, ketatausahaan, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan, pengelolaan keuangan, hukum dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan, dan pengelolaan kepegawaian;
- 3) Rincian Tugas Sekretaris sebagai berikut:
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan Sekretariat Kecamatan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta Visi dan Arah Pembangunan Daerah serta kegiatan terdahulu dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta perlengkapan;
 - c. Pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan ketatausahaan, keuangan dan pembinaan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan Pengelolaan pembinaan bendaharaan dan PPTK di lingkungan Kecamatan;
 - e. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada para Kepala Seksi di lingkungan Sekretariat Kecamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan arahan sesuai dengan tugas dan permasalahan;
 - f. Mengkoordinasikan para kepala Seksi di lingkungan Sekretariat Kecamatan baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing - masing;

- g. Mendistribusikan surat -surat sesuai disposisi Camat baik keluar maupun ke dalam pemerintah Kecamatan;
- h. Mengkoordinir pelaksanaan tugas menyusun rencana dan program pembangunan serta penyelenggaraan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, penatausahaan serta menyusun pertanggungjawaban keuangan;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan tugas menyusun rencana dan menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan hukum, penyebarluasan informasi hasil pembangunan kepada masyarakat;
- j. Mengkoordinir pelaksanaan tugas urusan ketatausahaan, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan serta pembinaan administrasi dan kesejahteraan pegawai;
- k. Melaksanakan monitoring dan pengendalian hasil pelaksanaan kegiatan di wilayah kecamatan;
- l. Menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tata laksanaan di lingkungan Pemerintah Kecamatan;
- m. Mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan tugas pemerintah Kecamatan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sekretariat berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- o. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut bidang pelayanan administrasi pada satuan organisasi di lingkungan Pemerintahan Kecamatan;
- p. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan Sekretaris Kecamatan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala.
 - (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan

pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan perlengkapan serta pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. melaksanakan urusan surat menyurat baik surat masuk maupun keluar;
 - c. melaksanakan agenda surat – menyurat, kearsipan, dan ekspedisi;
 - d. melaksanakan pengelolaan dan administrasi rumah tangga, barang dan perlengkapan;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan administrasi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. melaksanakan monitoring, pengendalian, pengawasan dan evaluasi kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian;
 - g. pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dan dokumentasi;
 - h. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
 - i. pelaksanaan pelayanan keprotokolan, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan rapat-rapat;
 - j. pelaksanaan pengurusan kerumahtanggaan, pemeliharaan kebersihan gedung kantor, perawatan kendaraan dinas dan aset lainnya serta keamanan dan ketertiban lingkup kecamatan;
 - k. penyiapan dan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan kantor kecamatan;
 - l. pelaksanaan penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor hasil pengadaan;
 - m. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian yang

- meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, karpeg, karis/karsu, taspen, askes, cuti pegawai, pemberian penghargaan serta pengkoordinasian penyusunan skp;
- n. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur, analisa jabatan dan analisa beban kerja lingkungan kecamatan;
 - o. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian;
 - p. menyusun bahan laporan kegiatan pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian;
 - q. menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - r. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas masing – masing.

2. Subbagian Keuangan dan Program

- (1) Subbagian Keuangan dan Program dipimpin oleh seorang Kepala.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan sebagian tugas Sekretaris Camat dalam menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan melaksanakan kebijakan teknis penyusunan program dan pengelolaan keuangan.
- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan dan program, evaluasi dan pelaporan;
 - b. menyusun rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran penetapan dan perubahan;
 - c. pengkoordinasian dan penyusunan renstra, renja,

- perjanjian kinerja, laporan kinerja, lppd dan lkpj;
- d. mengkoordinasikan administrasi pengelolaan keuangan satuan kerja mulai dari pembuatan surat permintaan pembayaran sampai dengan pengumpulan bukti pertanggungjawaban keuangan serta buku kas umum dan buku bantu keuangan;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan perkembangan penyerapan anggaran kegiatan;
 - f. menyusun laporan keuangan dan akuntansi;
 - g. melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang keuangan;
 - h. melaksanakan, verifikasi, pembendaharaan dan pembukuan;
 - i. melakukan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja;
 - j. mengkoordinasikan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
 - l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - m. menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan subbagian keuangan dan program berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Seksi Pemerintahan

- 1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala;
- 2) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan serta melaksanakan tata usaha pemerintahan, pembinaan masyarakat, menyiapkan bahan dan melaksanakan pelayanan umum;
- 3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan seksi pemerintahan dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja pemerintah kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
- c. mengawasi dan mengevaluasi kegiatan staf dilingkungan seksi pemerintahan untuk mengetahui permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan;
- d. menyiapkan dan menyusun bahan pelaksanaan kegiatan urusan pemerintahan;
- e. melaksanakan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan;
- f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelayanan umum pemerintahan;
- g. melakukan pembinaan dan upaya penyelesaian sengketa tanah serta penatausahaan pendaftaran tanah;
- h. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait ditingkat kecamatan;
- i. melakukan pembinaan kegiatan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, ideologi negara dan kesatuan bangsa serta membantu pelaksanaan pemilu;
- j. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan seksi pemerintahan serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- k. menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan seksi pemerintahan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- l. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut pelaksanaan tugas seksi pemerintahan untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
- m. membuat laporan kependudukan dan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan;

n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

4. Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum

- Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala;
- Kepala Seksi Pelayanan Masyarakat, Ketentraman dan dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan usaha Perekonomian masyarakat yang meliputi pembinaan potensi Desa, kebersihan dan keindahan, fisik dan prasarana serta pembinaan perekonomian, produksi, distribusi serta pemasaran dan menyiapkan bahan pembinaan ketentraman dan ketertiban, pembinaan wawasan kebangsaan dan perlindungan masyarakat serta pembinaan organisasi kemsayarakatan.
- Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan dan ketertiban umum dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja pemerintah kecamatan dari ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. memberi petunjuk dan bimbingan kepada para staf dilingkungan seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
 - c. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan pedoman dan petunjuk teknis penertiban rekomendasi perizinan;
 - d. melakukan pembinaan dan upaya peningkatan pendapatan kecamatan;
 - e. melaksanakan penyelenggaraan penerbitan rekomendasi perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan sesuai peraturan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum termasuk tertib perizinan;
 - g. memantau dan mengevaluasi laporan realisasi pbb disetiap desa sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan untuk kejelasan hasilnya;
 - h. menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan hasil

yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;

- i. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
- j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

5. Seksi pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya

- 1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pendidikan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala.
- 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Budaya mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dalam Rangka Pemberdayaan Pemerintahan Desa/ Kelembagaan Pemerintah dan masyarakat desa serta kesejahteraan masyarakat baik mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial.
- 3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya dengan berpedoman kepada tugas pokok dan fungsi serta data dan program kerja pemerintah kecamatan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman kerja;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku dan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya;
 - c. mengkoordinasikan para bawahan dilingkungan seksi pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya baik secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerjasama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. mengkoordinasikan pelaksanaan add, dd dan variabel dengan pihak

desa dan pendamping desa;


- e. mengkoordinir pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan administratif penyelenggaraan pemerintahan desa, dan bantuan sosial, rastra, kepemudaan, peranan wanita, olah raga dan pendidikan;
- f. mengkoordinir pelaksanaan tugas pembinaan dalam rangka pemberdayaan lembaga pemerintahan, lembaga kemasyarakatan desa dan program pembinaan mental serta spiritual yang meliputi pembinaan masyarakat dalam keagamaan kegiatan sosial budaya;
- g. mengkoordinir pelaksanaan tugas pembinaan dalam rangka pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia serta melaksanakan pembinaan terhadap penggalan, pengembangan dan pengelolaan sumber pendapatan dan keuangan desa/kelurahan terhadap penanggulangan sosial budaya meliputi penanggulangan penyakit, korban bencana serta korban narkoba;
- h. memantau dan mengevaluasi serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan seksi pemerintahan masyarakat desa dan sosial budaya serta menyiapkan bahan pemecahannya;
- i. menilai prestasi kerja bawahan dilingkungan seksi pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- j. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan menyangkut seksi pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya untuk pembinaan dan peningkatan tugas selanjutnya;
- k. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat desa dan sosial budaya kepada atasan sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh 13 (Tiga Belas) Desa dan beberapa pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur

Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara berikut dibawah ini :

Gambar 1.2

Struktur Organisasi Kecamatan Lima Puluh Pesisir



1.4. Isu Strategis

Isu Strategis adalah suatu permasalahan yang sedang hangat dibicarakan orang yang mempunyai nilai kelayakan, strategis dan mendesak untuk dicarikan jalan keluarnya serta memerlukan analisis terhadap berbagai dimensi yang berpengaruh (dipengaruhi dan mempengaruhi) untuk itu perlu dicarikan alternative pemecahannya.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal Kecamatan Lima Puluh Pesisir berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) serta kondisi eksternal berupa peluang / kesempatan (opportunities) dan ancaman (threats) yang melekat pada Kecamatan Lima Puluh Pesisir dapat di identifikasikan. Identifikasi atas ke empat aspek positif dan negatif tersebut akan menentukan strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hasil identifikasi yang diperoleh setelah dilakukan analisis terhadap kondisi yang ada di Kecamatan Lima Puluh Pesisir didapatkan permasalahan yang saat ini masih menjadi kendala dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Adapun permasalahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Identifikasi Permasalahan Kecamatan Lima Puluh Pesisir

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas pelayanan, fasilitas dan koordinasi kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan pemerintahan desa	1. Sarana dan prasarana pendukung administrasi belum memadai	1. Sarana gedung yang ada masih belum memadai 2. Penyediaan fasilitas IT Kecamatan masih terbatas
		1. Keterbatasan aparatur/staf yang menangani tugas-tugas sehingga menyebabkan penyelesaian tugas kurang maksimal	1. Masih kurangnya Jumlah personil pada setiap seksi dan bagian. 2. Masih terbatasnya Jumlah personil yang menguasai pengoperasian IT pada setiap seksi dan bagian
		1. Masih rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pengurusan administrasi kependudukan	1. Belum optimalnya sosialisasi tentang pentingnya administrasi kependudukan
		1. Belum optimalnya Pelaksanaan pelaporan dan akuntabilitas keuangan Desa	1. Masih rendahnya tingkat koordinasi aparatur pemerintahan desa dengan ASN Kecamatan dalam hal pelaporan dan akuntabilitas keuangan; 2. Pelaksanaan pengawasan dan pembinaan kepada

No	Pokok Masalah	Masalah	Akar Masalah
			aparatur pemerintahan desa terkait akuntabilitas keuangan dan pelaporan masih belum efektif.

1.5. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.

1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang secara umum organisasi, penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2023.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini membahas tentang :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

2.1.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara. Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 dengan melibatkan *stakeholder* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD maupun Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan *stakeholder*.



Selanjutnya, Renstra Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Bupati Batu Bara yaitu :

“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya”

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut:

Masyarakat Industri

Masyarakat Industri adalah masyarakat yang terbuka untuk menerima berbagai pengalaman yang baru, menghargai setiap perencanaan untuk kemajuan, dan senantiasa ingin berkembang/maju.

Sejahtera

Masyarakat Kabupaten Batu Bara terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi melalui pengembangan usaha yang maju dan berkelanjutan.

Mandiri

Kemampuan untuk memanfaatkan potensi daerah dan infrastruktur strategis dalam melaksanakan pembangunan daerah dan pengembangan ekonomi demi kemajuan personal.

Berbudaya

Bertindak dan bermasyarakat berpedoman pada nilai-nilai budaya dan tradisi sehingga tercipta masyarakat Kabupaten Batu Bara yang berahlak mulia.

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas dilaksanakan Misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya;
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batubara;
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batubara.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat;
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batubara.

Dan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara termasuk ke dalam Misi Pertama: “*Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi*”. Pada Misi Pertama tersebut membawahi/memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenagakerjaan dan keuangan daerah, infrastruktur, dan peningkatan profesionalisme birokrasi. Yang mana salah satu dari tujuan Misi Pertama Kabupaten Batu Bara tersebut adalah “*Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investas*” sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

c. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan



mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu (tahunan) secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	1.1.Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,00	76,61	80,00	85,00	88,37
		1.2.Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	60,00	65,00	70,00	72,60	72,60

2.1.2. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun penetapan Indikator



Kinerja Utama Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai evaluasi AKIP Kecamatan dari Inspektorat Daerah

2.1.3. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara mengacu pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023, dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2019-2023 yang sedang direviu, yang mana dalam rancangan Renstra tersebut direvisi tujuan dan sasaran Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran menjadi



1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran. Kemudian berdasarkan itu Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara bersama dibantu Bappeda Kabupaten Batu Bara disusun dan ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mana menjadi bahan yang diperjanjikan antara Kecamatan Lima Puluh Pesisir kepada Bupati Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,37
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,60

2.2. Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Batu Bara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Organisasi Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Narasumber dari Kemen PAN RB. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.

2.2.1. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara terutama merevisi tujuan, sasaran dan indikator kinerja pada seluruh tujuan dan sasaran, selain berubahnya jumlah indikator, juga merevisi penempatan indikator kinerja strategis menjadi lebih menggambarkan keberhasilan tujuan dan/ atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara antara lain :

- a. Tujuan harus mendasar pada pelayanan publik mengingat tupoksi Kecamatan berbasis pelayanan, untuk itu kalimat tujuan disarankan untuk direvisi;
- b. Sasaran strategis disarankan untuk direvisi, karena kurang mendukung keberhasilan tujuan setelah direviu;
- c. Indikator yang merupakan output kegiatan disarankan untuk dihapus atau direvisi.

Berdasarkan hasil reviu dan tindak lanjut perbaikan Rencana Strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,37
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	72,60

2.2.2. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu

Bersamaan dengan reviu rencana strategis Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil. Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada table berikut :

Tabel 2.5

Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan dari Inspektorat Daerah

2.2.3. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara hasil reviu, dan sebagai bahan tahun 2023 diperjanjikan antara Kecamatan Lima Puluh Pesisir dengan Bupati Batu Bara dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program/ Kegiatan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:



Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Hasil Reviu
Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	88,37
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	72,60

Adapun Program Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun Anggaran 2023 pada Kecamatan Lima Puluh Pesisir sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.738.126.580,00	P-APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.146.000,00	P-APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	302.655.331,00	P-APBD
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	16.550.000,00	P-APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	149.872.369,00	P-APBD
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.202.500,00	P-APBD
JUMLAH		2.216.552.780,00	



RENCANA ANGGARAN

NOMOR	BELANJA	ANGGARAN
1.	BELANJA OPERASI	RP. 2.198.052.780,00
2.	BELANJA MODAL	RP. 18.500.000,00
TOTAL :		RP. 2.216.552.780,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Batu Bara.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Laporan Kinerja memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Batu Bara. kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis. Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indikator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara telah menetapkan Indikator Kinerja Utama. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama



Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Capaian Indikator Kinerja Utama

Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks kepuasan Masyarakat	Nilai	88,37	88,12	99,71
2	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Nilai	72,60	70,20	96,69

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- Capaian kinerja yang sesuai target ditunjukkan pada indikator *Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*, dengan capaian kinerja 88,12 %, yang di targetkan 88,37 dengan rasio pencapaian 99,71 %. Capaian IKM di dapatkan dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SUKMA yang di mulai dari bulan januari sampai dengan desember.
- Capaian kinerja terhadap nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), dengan capaian kinerja 70,20 % yang di targetkan 72,60 % dengan rasio pencapaian 96,69 %. Pencapaian nilai dari Inspektorat Daerah Kabupaten Batu Bara.

3.1.2 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

	SASARAN 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik
---	---

Sasaran Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang didapat dari hasil survey atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang dilakukan aparatur penyelenggara pelayanan publik. Sasaran ini memiliki indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Skala Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1.00 - 2.5996	25.00 - 64.99	D	Tidak baik
2	2.60 - 3.064	65.00 - 76.60	C	Kurang baik
3	3.0644 - 3.532	76.61 - 88.30	B	Baik
4	3.5324 - 4.00	88.31 - 100.00	A	Sangat baik

Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Tabel 3.3

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023
1	2	5	6	7	8
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,48	88,12	96,79	99,71

Dalam pelaksanaan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dilakukan dengan melaksanakan survey secara acak kepada masyarakat sebanyak 365 orang. Hasil pelaksanaan survey yang dilaksanakan dari bulan Januari s.d Desember 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan pada bulan Januari s/d Desember 2023 yaitu 365 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :




Hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Tahun 2023

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	JENIS KELAMIN	LAKI	149	40,82%
		PEREMPUAN	216	59,17%
2	PENDIDIKAN	SD	36	9,86%
		SLTP	70	19,17%
		SLTA	226	61,91%
		DIII	7	1,91%
		SI	0	0%
		S2	0	0%
3	UMUR	<20	90	24,65%
		21-30	143	39,17%
		31-40	73	20,00%
		41-50	34	9,31%
		>51	25	6,84%
4	PEKERJAAN	PNS/TNI/POLRI	7	2,04%
		PELAJAR/ MAHASISWA	44	12,05%
		PEGAWAI SWASTA	133	36,43%
		WIRSAUSAHA	3	0,87%
		LAINNYA	178	48,76%

Pengolahan data SKM sudah berbasis elektronik/web melalui aplikasi berbasis web yaitu SI SUKMA (Sistem Informasi Survei Kepuasan Masyarakat) dan diperoleh hasil sebagai berikut :

screenshot Rekapitulasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)



Pada gambar diatas, untuk periode Januari – Desember 2023 didapatkan nilai IKM Kantor Camat Lima Puluh Pesisir yaitu 365 orang dengan mutu layanan B (Baik) dengan Skor Per Unsur Layanan paling rendah pada unsur Persyaratan Pelayanan dengan nilai **88,12**.

Pencapaian kinerja pada indikator ini mendapatkan predikat tinggi dengan persentase pencapaian sebesar 99,72 % yang didapat dari perbandingan antara target sebesar 88,37% dan realisasi sebesar 88,12%. Dengan begitu diharapkan pada tahun-tahun selanjutnya, pencapaian sasaran strategis "Indeks Kepuasan Masyarakat" dapat terus tercapai sesuai dengan target yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 dilakukan dengan melaksanakan survey secara acak kepada masyarakat sebanyak 297 orang. Hasil pelaksanaan survey yang dilaksanakan dari bulan mei s.d Desember 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat Tahun 2022

Jumlah Koresponden	Puas	Tidak Puas
297	244	53

Dari Tabel diatas dapat dilihat, dari 297 orang koresponden, terdapat 244 orang memberikan penilaian dengan predikat puas dan terdapat 53 orang memberikan predikat Tidak Puas, sehingga diperoleh Nilai IKM pada tahun 2022 sebesar 82,48 %.

Indeks Kepuasan Masyarakat dari Tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan, yang mana di tahun 2022 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,48, sedangkan di Tahun 2023 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai 88,12, namun tidak memenuhi target di Tahun 2023, yaitu 88,37.

	SASARAN 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah
---	--

Adapun Sasaran yang Kedua dalam melaksanakan Misi Bupati Batu Bara yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah yang diperoleh dari Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kab.Batu Bara. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara khusus AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Rincian hasil evaluasi Akip terdiri dari beberapa komponen yang dinilai dengan bobot tertentu pada laporan hasil evaluasi (LHE) AKIP (perhatikan table ...)

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	BOBOT
1.	Perencanaan Kinerja	30
2.	Pengukuran Kinerja	30
3.	Pelaporan Kinerja	15
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25
Nilai Hasil Evaluasi		100

Nilai-nilai akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dengan kategori predikat sebagai berikut :

Skala Nilai AKIP

SKOR	PREDIKAT	INTERPRETASI
> 90-100	AA	SANGAT MEMUASKAN
> 80-90	A	MEMUASKAN
> 70-80	BB	SANGAT BAIK
> 60-70	B	BAIK
> 50-60	CC	CUKUP
> 30-50	C	KURANG
> 0-30	D	SANGAT KURANG

Permen PAN RB Nomor 88 Tahun 2021

Untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Kecamatan Lima Puluh Pesisir juga telah mengupayakan pelaksanaan program yang mendukung penguatan akuntabilitas dalam tahun 2023. Kecamatan Lima Puluh Pesisir memperoleh nilai LAKIP 70,20 yang hasilnya dapat ditunjukkan dari tabel dibawah ini dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir Tahun 2023.

**Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Capaian (%)	
		2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6
Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	B (72,59)	B (70,20)	96,79	96,69

Dari tabel tersebut diatas, dapat diuraikan hal – hal sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2023 adalah sebesar 72,60. Realisasi sebesar 70,20, ada penurunan dari tahun 2023.

Namun, target akhir masa RPJMD sebesar 72,60 terdapat selisih kurang sebanyak 2,4. Untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan masih harus meningkatkan nilai yang cukup signifikan agar dapat mencapai target sesuai dengan yang di rencanakan. Terjadinya Peningkatan Nilai AKIP dapat dilihat dari Aspek-aspek yang dinilai Berikut ini.

Tabel 3.4

Aspek Penilaian AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir 2022-2023

NOMOR	ASPEK PENILAIAN	TAHUN	
		2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	24,07	21,41
2.	Pengukuran Kinerja	20,57	21,03
3.	Pelaporan Kinerja	10,70	11,89
4.	Evaluasi Internal	17,25	15,87
TOTAL		72,59	70,20

Tabel 3.5

**Perbandingan Capaian Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Tahun 2023 dengan Beberapa tahun Terakhir**


NO	ASPEK PENILAIAN	TAHUN			
		2020	2021	2022	2023
1.	Perencanaan Kinerja	26,05	26,27	24,07	21,41
2.	Pengukuran Kinerja	16,56	17,82	20,57	21,03
3.	Pelaporan Kinerja	9,13	9,4	10,70	11,89
4.	Evaluasi Internal	5,69	6,55	17,25	15,87
5.	Pencapaian Sasaran/Kinerja	9,13	9,88	-	-
TOTAL		66,87	69,91	72,59	70,20

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra

Berikut perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat kecamatan lima puluh pesisir terhadap target jangka menengah renstra dari tahun 2020,2021,2022, dan 2023.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lima Puluh Pesisir Terhadap Target Jangka Menengah Renstra (2020-2023)

Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Capaian			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	76,61	80	85	88,37	81,83	82,28	82,48	88,12	106,81	102,85	96,79	99,71



Uraian Penjelasan Tabel :


- Capaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan pada tahun 2023 adalah 88,12, dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD sebesar 88,37 terdapat selisih lebih 0,25. Mulai tahun 2020, 2021

dan 2022, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan selalu mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan.

Berikut perbandingan capaian akuntabilitas keuangan dan kinerja perangkat daerah kecamatan lima puluh pesisir terhadap target jangka menengah renstra dari tahun 2020,2021,2022, dan 2023.

Tabel 3.7
Perbandingan Capaian Nilai Evaluasi AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir Terhadap Target Jangka Menengah Renstra (2020-2023)

Indikator Kinerja	Satuan	Target				Realisasi				Capaian			
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Nilai AKIP	Nilai	65,00	70,00	72,60	72,60	66,87	69,91	72,59	70,20	102,88	99,87	99,99	96,69



Uraian Penjelasan Tabel :

- Nilai Evaluasi AKIP Pada Tahun 2022 yaitu 72,59 yang berarti mengalami Kenaikan dibandingkan tahun 2021 yaitu 69,91. Ini menunjukkan bahwa terjadi kenaikan sebanyak 2,68 poin. Akan tetapi nilai tersebut masih dibawah target yang telah ditetapkan untuk tahun 2022 yaitu 75,00. Sehingga persentase capaiannya masih sebesar 96,79%. Sedangkan, Capaian Kinerja indikator Nilai SAKIP Kecamatan pada tahun 2023 adalah

sebesar 72,60. Realisasi sebesar 70,20, ada penurunan dari tahun 2022. Namun, target akhir masa RPJMD sebesar 72,60 terdapat selisih kurang sebanyak 2,4. Untuk indikator Nilai SAKIP Kecamatan masih harus meningkatkan nilai yang cukup signifikan agar dapat mencapai target sesuai dengan yang di rencanakan.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

1. kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
2. kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
3. Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
4. kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
5. kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan

A. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Tujuan pelaksanaan SKM adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat, terhadap mutu dan kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh Kantor Camat Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara.

Adapun sasaran dilakukannya SKM adalah :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
2. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
3. Mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

4. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan.

Dengan dilakukan SKM dapat diperoleh manfaat, antara lain:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik;
2. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Pemerintah Pusat dan Daerah dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Keberhasilan/ kegagalan pencapaian kinerja sasaran "*Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik*" disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

- Terwujudnya pelayanan prima pada Kecamatan;
- Anggaran yang cukup memadai;
- SDM yang cukup berkompetensi;

Faktor Penghambat :

- Sarana dan prasarana yang belum memadai;
- Petugas layanan belum penuh diberikan pelatihan khusus terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran "*Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan*", berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut :



1. Melengkapi sarana dan prasarana yang masih kurang;
2. Mengajukan permohonan penambahan personil yang berkompeten terkait *service excellent* untuk Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara;

B. Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah Kecamatan Lima Puluh Pesisir didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun.

Output program dan kegiatan tersebut antara lain laporan RENJA, RENSTRA, RENCANA KERJA TAHUNAN, Rapat Evaluasi Keuangan, KUA, PPAS, RKA, DPA, RKAP, DPPA dimana output tersebut menunjang pencapaian kinerja sasaran. Gambaran tentang program, kegiatan, pagu, realisasi anggaran, output serta dampak terhadap capaian kinerja. Keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja sasaran " *Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan*" disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor pendukung :

1. Seluruh ASN telah melaksanakan tugas dan fungsi pokok sehingga laporan selesai tepat pada waktunya ;
2. Anggaran yang memadai;
3. SDM yang berkompetensi;

Faktor Kelemahan :

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan teknologi informasi;
2. Rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP internal belum sepenuhnya dilaksanakan;
3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran " *Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan*", berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan/solusi perbaikan sebagai berikut:

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan menggunakan teknologi informasi;
2. Rekomendasi dari hasil evaluasi AKIP internal harus sepenuhnya dilaksanakan;



3. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja serta peningkatan akuntabilitas kinerja.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Rangka Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2023 mengalami kegagalan atau penurunan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Seluruh indikator capaian kinerja tidak mencapai target.



Tabel 3.7
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,37	88,12	99,71	Kurangnya Sarana dan Prasarana, jumlah SDM serta kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap	Pengadaan sarana dan prasarana serta Menambahkan jumlah pegawai yang ada di kecamatan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerahherangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	72,60 (BB)	70,20 (BB)	96,69	Pemenuhan dokumen pendukung SAKIP kurang lengkap dan tidak selaras	Peningkatan Koordinasi dan Pemahaman tentang SAKIP

Uraian Penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ;

- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tidak mencapai target. Hal ini disebabkan;
 1. Sarana dan prasarana yang kurang memadai yang menimbulkan pelayanan yang tidak maksimal, contohnya, kurangnya kursi tunggu untuk masyarakat yang datang ke kantor camat sehingga masyarakat tidak merasa nyaman.
 2. Terbatasnya jumlah SDM atau pegawai yang ada di kecamatan Lima Puluh Pesisir sehingga banyak terjadi rangkap jabatan. Hal ini menyebabkan kurangnya personil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 3. Kompetensi SDM yang masih kurang sehingga pengetahuan untuk menggunakan aplikasi yang menggunakan teknologi masih belum ramah sehingga menghambat proses pelayanan prima kepada masyarakat Kecamatan Lima Puluh Pesisir.

Untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut maka perlu dilakukan usaha-usaha sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengadaan sarana dan prasarana guna untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat.
 2. Mengusulkan penambahan SDM.
 3. Mengusulkan kepada OPD teknis yang terkait untuk melaksanakan Bimbingan teknis bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi.
- Nilai AKIP kecamatan masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan dokumen-dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut. Untuk indikator nilai AKIP, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai dengan peraturan, sehingga target nilai AKIP Kecamatan Lima Puluh Pesisir untuk tahun berikutnya dapat tercapai.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau pun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	99,71%	92,63	7,08
2	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	96,69%	91,68	5,01

Uraian Penjelasan Tabel ;

Pada tahun 2023 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan.

- Pada Sasaran 1 penyerapan anggaran sebesar 92,63%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 7,08.
- Pada Sasaran 2 penyerapan anggaran sebesar 91,68%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 5,01%.

Terdapat beberapa hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran 2023. Tidak lengkapnya personil menjadi penyebab utama kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan. Sehingga terjadi penumpukan realisasi kegiatan di akhir tahun. Namun hal ini dapat di atasi dengan kerja sama yang baik antar pegawai yang ada.



3.4. Realisasi Anggaran

Selama tahun 2023 pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dianggarkan melalui APBD Kabupaten Batu Bara, sebagaimana DPA Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 2.216.552.780,- yang terealisasi adalah Rp. 2.053.237.731 atau dengan kata lain serapan dana APBD mencapai 92,63%,

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara pada tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.9

Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Lima Puluh Pesisir
Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%			
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	1.738.126.580	70,20	%	1.593.566.531	70,20	%	91,68
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Perencanaan dan Pelaporan yang disusun (Renstra, Renja, RKA, DPA, PK, LAKIP dan LPPD)	5.049.000	100	%	4.039.000	100	%	80,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah yang disusun	2.572.000	4	Dokumen	2.572.000	4	Dokumen	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	2.477.000	3	Dokumen	1.467.000	3	Dokumen	59,22
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase yang tersedia untuk Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.118.540.168	100	%	1.066.930.381	100	%	95,39
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu dalam penyediaan gaji dan tunjangan pegawai kantor Camat yang dibayarkan	1.111.156.168	12	Orang/ Bulan	1.060.138.381	12	Orang/ Bulan	95,41
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Keuangan Akhir Tahun SKPD yang disusun	3.442.000	2	Laporan	3.442.000	2	Laporan	100,00



Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%			
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ dan Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan/ Triwulanan/ dan Semester yang disusun	3.942.000	18	Laporan	3.350.000	18	Laporan	84,98
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penyediaan terhadap pengadaan pakaian dinas dan atribut pegawai	25.000.000	100	%	24.750.000	100	%	99,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000	25	Paket	24.750.000	25	Paket	99,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum perangkat daerah Perkantoran yang Mendukung Kelancaran Tugas dan Fungsi OPD	187.920.869	100	%	154.165.700	100	%	82,04
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.931.845	12	Paket	9.908.000	12	Paket	99,76
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	49.066.244	10	Paket	37.398.700	10	Paket	76,22
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu pelaksanaan rapat rutin/ bulanan yang dilaksanakan di Kecamatan	42.840.000	10	Paket	31.140.000	10	Paket	72,69
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu yang disediakan dalam penyediaan bahan cetak dan penggandaan	17.882.780	10	Paket	13.320.000	10	Paket	74,49
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu yang disediakan dalam penyediaan bahan bacaan dan perauran perundang-undangan	12.000.000,00	9	Dokumen	9.000.000	9	Dokumen	75,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu yang disediakan dalam pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tugas kedinasan	56.200.000,00	12	Laporan	53.399.000	12	Laporan	95,02
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase yang diperlukan dan dibutuhkan terhadap pendukung urusan Kecamatan	18.500.000	100	%	-	100	%	-
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	0	Unit	-	-	Unit	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	18.500.000	0	Unit	-	-	Unit	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	0	Unit	-	-	Unit	-



**Laporan Kinerja
Kecamatan Lima Puluh Pesisir**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%			
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase waktu untuk Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di kecamatan	295.863.259	100	%	273.752.000	100	%	92,53
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Surat menyurat yang tersedia	5.000.000	10	Laporan	4.500.000	10	Laporan	90,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu pembayaran untuk listrik dan internet yang tersedia	42.000.725	12	Laporan	36.520.500	12	Laporan	86,95
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis perkantoran dan jumlah alat kebersihan yang diadakan	248.862.534	12	Laporan	232.731.500	12	Laporan	93,52
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan pemeliharaan BMD di Kecamatan	87.253.284	100	%	69.929.450	100	%	80,15
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah waktu yang disediakan dalam pemeliharaan kendaraan dinas dan pajak kendaraan dinas	68.203.284	2	Unit	55.579.450	2	Unit	81,49
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin	9.050.000	3	Unit	4.350.000	3	Unit	48,07
Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor bangunan dan lainnya	Jumlah waktu untuk pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	10.000.000	1	Unit	10.000.000	1	Unit	100,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan	3.146.000	100	%	1.984.500	100	%	63,08
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase waktu dibutuhkan dalam Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setiap bulan pada Kecamatan	3.146.000	100	%	1.984.500	100	%	63,08
Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah waktu yang diperlukan melalui Standart Pelayanan Minimal terhadap Pelayanan kepada Masyarakat	3.146.000	12	Laporan	1.984.500	12	Laporan	63,08
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dan Kelurahan	302.655.331	100	%	291.424.200	100	%	96,29
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	Persentase kegiatan Tersedia Pelaksanaan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan di Masyarakat	102.655.331	100	%	92.910.200	100	%	90,51



Laporan Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi			%		
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	5.010.000	14	Dokumen	5.010.000	14	Dokumen	100,00
Peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	97.645.331	12	Laporan	87.900.200	12	Laporan	90,02
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa yang diberdayakan	200.000.000	100	%	198.514.000	100	%	99,26
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	50.000.000	50	Keluarga	49.380.000	50	Keluarga	98,76
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	25.000.000	50	Keluarga	24.724.000	50	Keluarga	98,90
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	50.000.000	50	Keluarga	49.600.000	50	Keluarga	99,20
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	50.000.000	50	Keluarga	50.000.000	50	Keluarga	100,00
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonominya	25.000.000	50	Keluarga	24.810.000	50	Keluarga	99,24
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Desa yang Kondisinya Aman dan Kondusif	16.550.000	100	%	15.200.000	100	%	91,84
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase waktu rapat koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	16.550.000	100	%	15.200.000	100	%	91,84



**Laporan Kinerja
Kecamatan Lima Puluh Pesisir**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%			
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16.550.000	6	Laporan	15.200.000	6	Laporan	91,84
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Partisipasi Masyarakat/Desa dalam Pembangunan	149.872.369	100	%	144.860.000	100	%	96,66
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase pelaksanaan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	149.872.369	100	%	144.860.000	100	%	96,66
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	71.657.500	250	Orang	71.582.500	250	Orang	99,90
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	4.766.969,00	0	Orang	-	-	Orang	-
Pembinaan Kerukunan Antar Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional.	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	73.447.900	300	Orang	73.277.500	300	Orang	99,77
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	6.202.500	100	%	6.202.500	100	%	100,00
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6.202.500,00	100	%	6.202.500	100	%	100,00



**Laporan Kinerja
Kecamatan Lima Puluh Pesisir**

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target	Realisasi		%		
		Rp	Kinerja	Rp	Kinerja		Rp
Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6.202.500	13 Dokumen	6.202.500	13	Dokumen	100,00
Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	-	0 Laporan	-	-	Laporan	-
		2.216.552.780		2.053.237.731			92,63

BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara menetapkan sebanyak 2(dua) sasaran dengan 2(dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang ingin dicapai.

Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai IKM 88,12atau interpretasi memuaskan.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 (satu) indikator dengan nilai BB atau interprestasi Baik, untuk nilai yang diperoleh (70,20 %)Tim penilaian dari Inspektorat.

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 (dua) sasaran tersebut diatas, secara umum Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Kemudian dari segi pendanaan, dalam rangka mencapai target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dianggarkan belanja langsung melalui APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.216.552.780, yang terealisasi adalah Rp. 2.053.237.731 atau dengan kata lain serapan dana APBD mencapai 92,63.



Dengan kata lain APBD Kabupaten Batu Bara TA. 2023 yang terserap untuk pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara mencapai 92,63 %, dari anggaran yang direncanakan. hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara telah optimal, akan tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Batu Bara.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Lima Puluh Pesisir Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Perupuk, 31 Januari 2024

CAMAT LIMA PULUH PESISIR

SABRI, SH.I, MH

PENATA TK.I

NIP. 19780607 201001 1 013